



PUTUSAN

Nomor 839/Pdt. G/2017/PA. Prg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta
(Usaha Jasa Transportasi), Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, alamat Jl.Kabupaten Pinrang sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
alamat Kabupaten Pinrang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 November 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 839/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 6 November 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 17

Hal.1 Put. No. 839/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang tertanggal 18 Mei 2011.

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 5 (Lima) tahun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kariango Timur, RT/RW :002/002, Desa Pananrang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak atau keturunan.
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun, harmonis dan tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon, namun pada hari Jum'at 25 Agustus tahun 2017 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai diwarnai adanya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan karena Termohon marah dan tidak menerima baik kedatangan anak Pemohon dari isteri Pemohon sebelumnya dan jika Termohon marah selalu merusak barang-barang milik Pemohon serta mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama.
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 1 September 2017, disebabkan karena Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami, sehingga Pemohon tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang.
8. Bahwa sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut baik pihak keluarga Pemohon dan Pihak Kefuarga Termohon berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil.
9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya, dan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban.

Hal. 2 Put. No. 839/Pdt.G/2017/PA.Prg



10. Bahwa dari kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinannya tersebut sudah sulit untuk dipertahankan, sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon.
11. Bahwa oleh karena terpenuhinya unsur pasal sebagaimana dimaksud dalam KHI (Kumpulan Hukum Islam) tersebut diatas, maka patutlah gugatan Pemohon untuk dikabulkan.
12. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon bertengkar secara terus menerus, maka terpenuhilah pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut a€reantara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
13. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah baik pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga Termohon telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Syamsul bin H. Palaloi), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (. Wahida binti La Balli) didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal. 3 Put. No. 839/Pdt.G/2017/PA.Prg



relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTANIKAH, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ianrisang, Kabupaten Pinrang tertanggal 18 Mei 2011 telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai yaitu:

1. **SAKSI 1**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena Pemohon masih kerabat dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami istri telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi sejak bulan Agustus 2017 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak terima dengan kedatangan anak pemohon dari isteri sebelumnya meminta uang kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar saat anak pemohon dari isteri pertama datang berkunjung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bertengkar Termohon sering mengusir Pemohon dari tempat tinggal bersama;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 hingga sekarang;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
2. **SAKSI 2** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena Pemohon masih kerabat dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami istri telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Agustus 2017 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak senang dengan kedatangan anak pemohon dari isteri sebelumnya meminta uang kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar saat anak pemohon dari isteri pertama datang berkunjung;
- Bahwa pada saat bertengkar Termohon sering mengusir Pemohon dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 5 Put. No. 839/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pinrang Juga Termohon telah dipanggil secara patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak hadir di persidangan, hat ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon dan Termohon dapat sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:

AKTANIKAH, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang tertanggal 18 Mei 2011;

Hal. 6 Put. No. 839/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Mei 2011 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak 25 Agustus 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menerima baik kedatangan anak Pemohon dari isteri sebelumnya, jika Termohon marah sering merusak barang-barang serta mengusir Pemohon. Pada bulan September 2017 antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami. Sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang,

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan

Hal. 7 Put. No. 839/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonnya Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Safaruddin bin Basri** adalah kerabat dengan Pemohon dan **SAKSI 2** merupakan teman dari Pemohon;

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang pada tanggal 17 Mei telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2017 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak senang dengan kedatangan anak Pemohon meminta uang kepada Pemohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon juga disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa sejak bulan September 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang,
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal dan tidak adanya saling percaya dan sating antara satu dengan lainnya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling percaya dan menginginkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk

Hal. 8 Put. No. 839/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk me/akukan perceraian harus ada cukup a/asan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

Artinya; "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tuntutan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka dua agar

Hal. 9 Put. No. 839/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan permohonan Pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 *RBg*, permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dinyatakan, bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan wajib mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat tinggal pemohon dan Termohon serta wilayah tempat perkawinan pemohon dan Termohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan Verstek:
3. Memberi izin kepada Pemohon **Syamsul bin H. Palaloi** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon **Hj. wahida binti La Balli** di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Kantor Urusan Agama

Hal.10 Put. No. 839/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Watang Sawitto, kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000.- (Empat ratus satu ribu rupiah).

Oemikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Oesember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Ors. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ora. Satrianih, M.H., dan Ors. Mursidin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wasdam, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ora. Satrianih, M.H.

Ors. H. Kamaluddin, S.H.

Hal. 11 Put. No. 839/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. ATK	Rp.	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	320,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	411,000

(Empat ratus satu ribu rupiah).

Hal. 12 Put. No. 839/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)